

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR :

TANGGAL :

PETUNJUK PELAKSANAAN KERJA SAMA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN LUAR NEGERI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi ekonomi seperti saat ini, persaingan ketat dalam perdagangan berbagai komoditas pertanian semakin meningkat. Peningkatan efisiensi dan mutu dalam produksi merupakan kunci dalam memenangkan persaingan tersebut. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, persaingan yang mengandalkan pada keunggulan kompetitif dengan penguasaan teknologi masih merupakan kendala.

Kelembagaan penelitian dan pengembangan seperti Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebagai salah satu sumber penghasil teknologi pertanian di Indonesia sangat besar perannya dalam meningkatkan keunggulan kompetitif dan daya saing komoditas. Oleh karena itu, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian perlu terus berupaya meningkatkan kinerjanya baik melalui restrukturisasi program penelitian dan pengembangan maupun membangun kerja sama dengan institusi serta kelembagaan lainnya di dalam dan di luar negeri.

Diharapkan pada setiap kerja sama terjadi interaksi timbal balik yang saling menguntungkan bagi setiap pihak. Kerja sama dengan mitra di luar negeri merupakan salah satu kegiatan yang dapat memberikan dampak positif apabila diarahkan secara baik dan diatur melalui mekanisme yang jelas. Agar kerja sama dengan mitra luar negeri dapat dilaksanakan dengan baik, maka perlu disusun petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman masing-masing UK/UPT lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkannya Petunjuk Pelaksanaan ini adalah sebagai pedoman kerja bagi semua UK/UPT dalam rangka melaksanakan kerja sama dengan mitra luar negeri.

Tujuan ditetapkannya Petunjuk Pelaksanaan ini adalah untuk meningkatkan dan menyempurnakan penyelenggaraan kerja sama dengan mitra kerja sama luar negeri, agar dapat:

1. Meningkatkan alih teknologi yang relevan yang telah dihasilkan oleh lembaga-lembaga penelitian internasional;
2. Memperoleh metode/teknik/inovasi baru yang dihasilkan oleh lembaga penelitian internasional untuk mendukung kegiatan perekayasaan teknologi yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
3. Meningkatkan kompetensi peneliti/perekayasa Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian di dunia internasional;

4. Mempromosikan hasil-hasil penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian kepada dunia internasional;

C. Ruang Lingkup

1. Jenis kegiatan : penelitian, perekayasaan, pengkajian, pengembangan dan alih teknologi dalam bidang pertanian;
2. Kerja sama luar negeri meliputi kerja sama dengan lembaga penelitian asing, organisasi internasional, perguruan tinggi asing, swasta asing, dan LSM asing. Secara garis besar, kerja sama dapat dilakukan dalam skema bilateral, regional, dan multilateral.

D. Prinsip-Prinsip Kerja Sama Luar Negeri

1. Kerja sama dilaksanakan melalui hubungan kelembagaan formal antara Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dengan mitra luar negeri;
2. Kerja sama dilaksanakan atas dasar persamaan kedudukan yang saling menguntungkan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Kerja sama dilaksanakan dengan sistem pengendalian yang ketat antara lain melalui ijin dari instansi pemerintah yang berwenang, terutama bagi aspek - aspek yang berkaitan dengan : (a) penggalan data/informasi diluar kontek perjanjian kerja sama penelitian; (b) penggunaan sumber plasma nutfah, peta dan lain lain yang dapat merugikan dan membahayakan kepentingan/keamanan nasional.

II. SASARAN DAN SIFAT KERJA SAMA

A. Sasaran Kerja Sama

1. Untuk memperoleh dan menghasilkan keluaran berupa teknologi (paket, komponen), formula, data, informasi, prototype, rekomendasi, varietas, dan lain-lain;
2. Meningkatkan akses pemanfaatan sumberdaya dan sarana penelitian yang dimiliki oleh lembaga internasional;
3. Meningkatkan partisipasi peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam kehidupan masyarakat ilmiah internasional.

B. Sifat Kerja Sama

1. Kerja sama Bilateral adalah kerja sama yang dilakukan antara dua pemerintahan negara atau *Government to Government (G to G)* atau antara lembaga penelitian dari kedua negara, mencakup berbagai aspek penelitian dan pengembangan pertanian, sebagai contoh kerja sama dengan, ACIAR (*Australian Center International Agricultural Research*), MARDI (*Malaysian Agricultural Research and Development Institute*), JIRCAS (*Japan International Research Cooperation Agricultural*) dan lain-lain.
2. Kerja sama Regional adalah kerja sama yang dilakukan oleh negara-negara dalam suatu kawasan atau dalam satu kepentingan, sebagai contoh Kerja

sama dengan ASEAN (*Association South East Asian Nation*), APEC (*Asia Pacific Economic Cooperation*) dan lain lain;

3. Kerja sama Multilateral adalah kerja sama yang dilakukan oleh lebih dari dua negara dan tidak dibatasi oleh suatu kawasan, sebagai contoh kerja sama dengan CGIAR (*Consultative Group on International Agricultural Research*), FAO (*Food Agricultural Organization*) dan lain-lain;
4. Kerja sama luar negeri lainnya adalah Kerja sama yang dilakukan dengan suatu LSM dan atau perusahaan swasta asing.

III. SYARAT PELAKSANAAN KERJA SAMA

1. Peneliti/Perekayasa/Penyuluh

- a. Ditugaskan dalam kerja sama mewakili UK/UPT;
- b. Memiliki keahlian sesuai tujuan kerja sama;
- c. Menyatakan kesanggupan tidak mengalihkan teknologi dan atau hasil penelitian kepada pihak lain;
- d. Menyatakan kesanggupan menjaga kerahasiaan kerja sama sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang berlaku;
- e. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. UK/UPT

- a. Kerja sama dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi UK/UPT yang bersangkutan;
- b. UK/UPT yang akan melaksanakan kerja sama harus memiliki SDM penelitian, teknologi, sarana dan prasarana sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan;
- c. Kerja sama tidak mengakibatkan beralihnya kepemilikan kekayaan negara kepada mitra kerja sama;

3. Mitra Kerja Sama

- a. Memiliki kesungguhan yang tinggi disertai dengan bukti-bukti yang mendukung, seperti *company profile*.
- b. Menyatakan kesanggupan berkontribusi dalam hal: sarana, dana, peralatan, fasilitas, atau sumberdaya lainnya untuk keberhasilan kerja sama;
- c. Menyatakan kesediaan mematuhi perjanjian kerja sama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA

Kerja sama sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan tahapan sebagaimana di bawah ini :

A. Persiapan

1. Usulan kerja sama luar negeri dapat disiapkan oleh UK/UPT bersama mitra kerja sama untuk disampaikan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Sedangkan usulan kerja sama dari pihak internasional yang ditawarkan kepada UK/UPT perlu dievaluasi oleh UK/UPT dan dilaporkan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
2. UK/UPT dan mitra kerja sama dapat merumuskan sasaran kerja sama dan peran masing-masing dengan jelas;
3. UK/UPT bersama-sama dengan mitra kerja sama menyusun rencana kerja berikut rincian rencana biayanya dan pengaturan teknis pelaksanaan kerja sama yang dituangkan dalam kerangka acuan yang sekurang-kurangnya memuat antara lain :
 - a. Latar belakang
 - b. Tujuan
 - c. Ruang lingkup
 - d. Prosedur/metode penelitian
 - e. Tenaga
 - f. Jangka waktu
 - g. Pembiayaan

B. Penyusunan Naskah Perjanjian Kerja Sama

Konsep perjanjian disiapkan oleh UK/UPT beserta mitra kerja sama. Bentuk perjanjian kerja sama akan tergantung pada bentuk lembaga internasional dan negosiasi yang dilakukan. Beberapa bentuk perjanjian kerja sama adalah sebagai berikut :

1. Kerja sama dengan suatu lembaga internasional yang formal atau bersifat kenegaraan seperti dengan FAO, APEC dan sebagainya. Bentuk perjanjian kerja sama harus mengikuti aturan atau format pada lembaga internasional tersebut, termasuk pejabat yang menandatangani. Pada umumnya proses pengurusan perjanjian kerja sama dilakukan melalui Biro Kerja Sama Luar Negeri, Departemen Pertanian. Perjanjian Kerja sama untuk kategori ini disebut *Agreement* atau *Memorandum of Understanding* (MOU).
2. Kerja sama dengan lembaga internasional yang mewajibkan mitranya untuk mengikuti format perjanjian kerja sama yang berlaku di lembaga tersebut. Contohnya adalah kerja sama dengan ACIAR.
3. Kerja sama dengan lembaga internasional yang akan melibatkan penempatan tenaga ahli dalam jangka panjang dan atau pemberian peralatan dalam jumlah besar dan atau memerlukan sistem pengendalian yang ketat secara politis dan atau lembaga internasional yang mempunyai kantor perwakilan di Indonesia. Format perjanjian kerjasama harus mengikuti format Sekretariat Negara Republik Indonesia. Perjanjian kerja sama sebelumnya harus diproses melalui Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri (KTLN), Sekretariat Negara Republik Indonesia untuk mendapatkan surat persetujuan (SP) guna penandatanganan. Perjanjian Kerja sama untuk kategori ini disebut MOU.

4. Kerja sama dengan lembaga internasional diluar butir 1 sampai 3. Perjanjian dapat dilakukan oleh UK/UPT, dengan format sesuai kesepakatan seperti dalam bentuk *Arrangement*, *Letter of Intent (LoI)*, *Exchange of Notes*, *Technical Arrangement*, dan lain lain.

C. Persetujuan Kerja Sama

1. Kerja sama luar negeri dimana Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian terikat komitmen dengan lembaga internasional (seperti ACIAR, CGIAR, FAO, ASEAN, APEC, JIRCAS, dan lain-lain) perlu mendapat persetujuan dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
2. Bagi tenaga peneliti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang terlibat dalam kegiatan penelitian lembaga internasional perlu mendapat persetujuan dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
3. Kerja sama luar negeri yang melibatkan tenaga ahli dari lembaga internasional dalam jangka panjang dan atau memberikan hibah peralatan dalam jumlah besar dan atau bidang kerja sama yang memerlukan sistem pengendalian yang ketat secara politis dan atau lembaga internasional yang mempunyai kantor perwakilan di Indonesia, perlu mendapat persetujuan Sekretariat Negara Republik Indonesia dan Departemen Luar Negeri.
4. Dalam naskah perjanjian kerja sama agar dicantumkan klausul pilihan hukum yang menyatakan : "hukum yang diberlakukan dalam perjanjian kerja sama ini adalah hukum Republik Indonesia"

D. Pelaksanaan Kerja Sama

1. UK/UPT yang melaksanakan kerja sama harus melakukan penatausahaan kerja sama yang meliputi penatausahaan keuangan, sarana dan hasil Kerja sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penatausahaan kerja sama dilaksanakan oleh bidang atau seksi yang menangani kegiatan kerja sama di UK/UPT yang bersangkutan.
2. Bidang atau seksi yang menangani kerja sama melaporkan hasil penatausahaan kerja sama kepada Kepala UK/UPT, yang selanjutnya Kepala UK/UPT secara berjenjang wajib menyampaikan laporan tengah dan akhir tahun kepada Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sesuai dengan format yang berlaku.

E. Pelaporan Akhir Kerja Sama

Pada saat berakhirnya kerja sama, UK/UPT wajib menyampaikan laporan akhir kerja sama kepada Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

F. Inventarisasi Barang

Barang-barang bergerak dan tidak bergerak yang digunakan dalam pelaksanaan kerja sama dapat menjadi barang inventaris UK/UPT, sesuai dengan kesepakatan atau sebagaimana tertuang dalam perjanjian, diproses dalam berita acara serah terima barang.

G. Sanksi

Apabila UK/UPT tidak menyampaikan laporan seperti diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini, maka Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dapat mengenakan sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

V. HAK DAN KEWAJIBAN

A. Hak dan Kewajiban Peneliti/Perekayasa/Penyuluh

1. Hak Peneliti/Perekayasa/Penyuluh

- a. Menggunakan hasil penelitian dan pengembangan yang berupa data, informasi, teknologi, prototipe dan atau rekomendasi untuk pengembangan penelitian;
- b. Dapat menerima imbalan jasa sesuai dengan perjanjian kerja sama.

2. Kewajiban Peneliti/Perekayasa/Penyuluh

- a. Menyiapkan rancangan kegiatan teknis/ilmiah;
- b. Melaksanakan penelitian dan pengembangan sesuai Kerangka Acuan;
- c. Membuat laporan ilmiah pelaksanaan kerja sama;
- d. Merahasiakan hasil penelitian dan pengembangan sesuai dengan perjanjian;
- e. Memberikan bimbingan teknis kepada mitra sesuai perjanjian kerja sama.

B. Hak dan Kewajiban UK/UPT

1. Hak UK/UPT

- a. Menggunakan hasil penelitian dan pengembangan yang berupa data, informasi, teknologi, prototipe dan atau rekomendasi untuk pengembangan penelitian;
- b. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerja sama yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada mitra kerja sama; dan
- c. Mengelola biaya kerja sama yang antara lain berupa biaya operasional penelitian dan atau biaya pembinaan/pengendalian sesuai dengan perjanjian.

2. Kewajiban UK/UPT

- a. Menyusun rencana kerja bersama dengan mitra kerja sama yang dituangkan dalam kerangka acuan;
- b. Menyediakan peneliti/perekayasa/penyuluh, dana, sarana, dan atau bimbingan yang diperlukan sesuai perjanjian;
- c. Melaksanakan kegiatan kerja sama;
- d. Mengarahkan, membimbing, memberikan masukan dan saran kepada para pelaksana guna keberhasilan kerja sama;

- e. Merahasiakan hasil penelitian dan pengembangan sesuai dengan perjanjian; dan
- f. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan kepada Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dan pihak-pihak yang terkait lainnya.

C. Hak dan Kewajiban Mitra Kerja Sama

1. Hak Mitra Kerja Sama

- a. Mendapatkan bimbingan teknis sesuai dengan perjanjian;
- b. Menggunakan hasil penelitian dan pengembangan yang berupa informasi, teknologi, prototipe dan atau rekomendasi sesuai dengan perjanjian;
- c. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerja sama yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada UK/UPT;
- d. Menerima laporan hasil pelaksanaan kerja sama dari UK/UPT sesuai dengan perjanjian.

2. Kewajiban Mitra Kerja sama

- a. Menyusun rencana kerja bersama-sama UK/UPT yang dituangkan dalam kerangka acuan;
- b. Menyediakan dana, sarana, SDM, dan atau fasilitas lain yang diperlukan sesuai perjanjian;
- c. Merahasiakan hasil penelitian dan pengembangan sesuai dengan perjanjian.

VI. HASIL KERJA SAMA

1. Hasil kerja sama penelitian dan pengembangan berupa data, informasi, teknologi, formula, prototipe dan atau rekomendasi dapat digunakan oleh UK/UPT dan atau mitra kerja sama untuk keperluan sendiri sesuai dengan perjanjian;
2. Hasil samping kerja sama penelitian dan pengembangan yang berupa produk dapat dimanfaatkan secara proposional sesuai dengan perjanjian, yang menjadi hak/bagian UK/UPT disetor ke kas negara;
3. Jika hasil kerja sama penelitian dan pengembangan tersebut berpotensi menjadi kekayaan intelektual, maka pemanfaatannya diatur sebagai berikut :
 - a. Kedua belah pihak berkewajiban menjaga kerahasiaan pelaksanaan dan hasil kerja sama sampai dengan permohonan HKI dikabulkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. Kerja sama penelitian dan pengembangan di mana UK/UPT menyediakan seluruh dana, sarana, teknologi, sementara mitra kerja sama hanya menyediakan lahan, tempat, dan alat maka HKI sepenuhnya milik UK/UPT;
 - c. Kerja sama penelitian dan pengembangan di mana teknologi, dana, sarana, prasarana, serta rancangan penelitian dan pengembangan disediakan oleh mitra kerja sama, sedangkan UK/UPT hanya menyediakan tenaga kerja maka HKI dapat sepenuhnya menjadi milik mitra kerja sama;

- d. Kerja sama penelitian dan pengembangan yang sumber dayanya merupakan kontribusi dari kedua belah pihak, maka HKI dari hasil kerja sama tersebut menjadi milik bersama dimana pemanfaatannya secara komersial diatur sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak.
4. Hasil kerja sama penelitian dan pengembangan yang berupa plasma nutfah menjadi milik pemerintah, sedangkan kepemilikan yang berupa galur/strain/klon/varietas diatur sesuai dengan perjanjian.

VII. MONITORING DAN EVALUASI

1. Agar pelaksanaan kerja sama mencapai sasaran sebagaimana tertuang dalam kerangka acuan, setiap Kepala UK/UPT wajib melakukan monitoring dan evaluasi selama pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan laporan seperti diatur dalam Bab IV point E petunjuk pelaksanaan ini. Apabila diperlukan maka UK/UPT dapat membentuk Tim monitoring dan evaluasi kerja sama penelitian.
2. Apabila mitra kerja sama tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan Perjanjian Kerja sama, maka UK/UPT wajib memberi peringatan secara tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) kali selang waktu 1 (satu) bulan dan apabila mitra kerja sama tidak memenuhi kewajiban, maka Kepala UK/UPT dapat menghentikan kerja sama secara sepihak.
3. Apabila mitra kerja sama menghentikan kerja sama pada masa kerja sama karena alasan tertentu maka biaya yang telah dikeluarkan untuk kegiatan kerja sama tidak dapat diambil kembali.

VIII. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan ini agar dipahami dan disosialisasikan serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh semua UK/UPT.

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO